



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 622 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 548/PL.02.6-BA/2101/2024 tanggal 6 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **Roby Kurniawan, S.P.W.K - Deby Maryanti, A.Md** dengan perolehan suara sah sebanyak 49.430 (Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh) dengan persentase sebesar 68,29% (Enam Puluh Delapan koma Dua Puluh Sembilan Persen);
2. **Kolom Kosong** nomor urut 2 dengan perolehan suara sah sebanyak 22.949 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan) dengan persentase sebesar 31,71% (Tiga Puluh Satu koma Tujuh Puluh Satu Persen);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jum'at tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.50 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

DON ROMAITO BATUBARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN  
 NOMOR 622 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 BINTAN TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2024

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 HALAMAN 1

Provinsi : KEPULAUAN RIAU  
 Kabupaten / Kota : BINTAN

Pada hari ini Jumat tanggal enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) Bintan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di Bintan Agro Beach Resort

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) Bintan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA			
1	2	3	4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI			
1. ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K. - DEBY MARYANTI, A.Md.	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR		

M. S. SALAHUDDIN

AHMAD RIYADI



Kabupaten / Kota : BINTAN  
Provinsi : KEPULAUAN RIAU

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN											
	1	2	3	GUNUNG KLIANG	BINTAN TIMUR	BINTAN UTARA	TELUK BINTAN	TAMBELAN	TELUK SEBONG	TOAPAYA	MANTANG	BINTAN PESISIR	SERI KUALA LOBAM	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEMILIH													
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	7.220	18.603	8.707	4.313	1.969	7.185	5.466	1.736	2.642	6.838	64.679	
		PR	6.043	17.994	9.167	4.186	1.891	6.840	5.232	1.529	2.338	6.810	62.030	
		JML	13.263	36.597	17.874	8.499	3.860	14.025	10.698	3.265	4.980	13.648	126.709	
B	PENGGUNA HAK PILIH													
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.998	9.844	4.087	3.109	1.234	3.624	3.444	1.268	1.361	3.569	35.538	
		PR	4.160	11.621	4.920	3.235	1.298	4.020	3.655	1.214	1.571	3.902	39.596	
		JML	8.158	21.465	9.007	6.344	2.532	7.644	7.099	2.482	2.932	7.471	75.134	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	25	73	23	11	54	25	12	8	15	24	270	
		PR	21	67	8	5	49	14	10	4	9	9	196	
		JML	46	140	31	16	103	39	22	12	24	33	466	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	18	21	8	7	1	5	23	0	3	13	99	
		PR	6	38	12	3	0	1	13	0	5	16	94	
		JML	24	59	20	10	1	6	36	0	8	29	193	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.041	9.938	4.118	3.127	1.289	3.654	3.479	1.276	1.379	3.606	35.907	
		PR	4.187	11.726	4.940	3.243	1.347	4.035	3.678	1.218	1.585	3.927	39.886	
		JML	8.228	21.664	9.058	6.370	2.636	7.689	7.157	2.494	2.964	7.533	75.793	

NO.	URAIAN		RINCIAN										
	1	2	3	GUNUNG KLIANG	BINTAN TIMUR	BINTAN UTARA	TELUK BINTAN	TAMBELAN	TELUK SEBONG	TOAPAYA	MANTANG	BINTAN PESISIR	SERI KUALA LOBAM
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		13.607	37.540	18.338	8.722	3.961	14.390	10.976	3.352	5.112	13.999	129.997
2	Jumlah surat suara yang digunakan		8.228	21.664	9.058	6.370	2.636	7.689	7.157	2.494	2.964	7.533	75.793
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	4	2	0	0	2	0	0	0	0	8
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		5.379	15.872	9.278	2.352	1.325	6.699	3.819	858	2.148	6.466	54.196

NO.	URAIAN		RINCIAN											
	1	2	3	GUNUNG KLIANG	BINTAN TIMUR	BINTAN UTARA	TELUK BINTAN	TAMBELAN	TELUK SEBONG	TOAPAYA	MANTANG	BINTAN PESISIR	SERI KUALA LOBAM	JUMLAH AKHIR
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	8	44	12	8	17	13	10	14	3	24	153
		PR	10	45	6	18	10	17	10	11	7	19	153	
		JML	18	89	18	26	27	30	20	25	10	43	306	

1		NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA	
1	2	3	4
1 ROBY KURNIAWATI S.P.W.E. - DEBY KURNIAWATI, A.Md	2 KOTOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI	
2		NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI	
3		NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI	
4		NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI	
5		NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI	



USHERMAN DIN SMT AHMAD RIYADI




Kabupaten / Kota : BINTAN  
Provinsi : KEPULAUAN RIAU

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		GUNUNG KIJANG	BINTAN TIMUR	BINTAN UTARA	TELUK BINTAN	TAMBELAN	TELOK SEBONG	TOAPAYA	MANTANG	BINTAN PESISIR	SERI KUALA LOBAM	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K. - DEBY MARYANTI, A.Md.	5.613	13.784	5.867	4.327	1.857	4.621	4.776	1.869	2.053	4.663	49.430
2	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2.190	6.858	3.897	1.677	646	2.727	2.033	518	772	2.631	22.949

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		GUNUNG KIJANG	BINTAN TIMUR	BINTAN UTARA	TELUK BINTAN	TAMBELAN	TELOK SEBONG	TOAPAYA	MANTANG	BINTAN PESISIR	SERI KUALA LOBAM	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	7.803	20.642	8.764	6.004	2.503	7.348	6.809	2.387	2.825	7.294	72.379
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	425	1.022	294	366	133	341	348	107	139	239	3.414
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	8.228	21.664	9.058	6.370	2.636	7.689	7.157	2.494	2.964	7.533	75.793

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K. - DEBY MARYANTI, A.Md.	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR			



M. SHOLAHUDDIN RAHAT

AHMAD RIYADU

pada tanggal 6 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
DONI ROMANTO BATUBARA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY